CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 9 Tahun 2026

# AKTA RUPS SEBAGAI INSTRUMEN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI KORPORASI: ANALISIS PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TPPU

**Dicky Toti Gunawan Gea**
Universitas Surabaya

Email: dickygea0@gmail.com

**Abstract**

Perkembangan transaksi korporasi yang semakin kompleks membuka peluang terjadinya penyalahgunaan instrumen hukum untuk kepentingan tindak pidana, termasuk tindak pidana pencucian uang (TPPU). Salah satu instrumen hukum yang berpotensi disalahgunakan adalah akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang memiliki kekuatan legitimasi dalam perubahan struktur perseroan, seperti perubahan komposisi pemegang saham, pengangkatan direksi, dan peningkatan modal. Kondisi tersebut menjadikan akta RUPS berpotensi digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana melalui mekanisme transaksi korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akta RUPS dapat digunakan sebagai instrumen TPPU dalam transaksi korporasi serta menganalisis peran notaris dalam mencegah penyalahgunaan akta tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran hukum preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta RUPS memiliki potensi disalahgunakan dalam tahapan *layering* dan *integration* pada skema pencucian uang, terutama melalui perubahan struktur kepemilikan saham dan penyamaran *beneficial ownership*. Dalam konteks tersebut, notaris memiliki peran strategis sebagai *gatekeeper* melalui penerapan prinsip kehati-hatian, verifikasi identitas para pihak, serta pengenalan terhadap tujuan transaksi. Namun, peran preventif tersebut tetap berada dalam batas kewenangan jabatan notaris yang berfokus pada pemeriksaan formal dan tidak sampai pada pembuktian kebenaran materiil seluruh transaksi para pihak.

**Kata Kunci:** “Akta RUPS” “Notaris” “Tindak Pidana Pencucian Uang” “Transaksi Korporasi” “Pencegahan TPPU”

***Abstract***

*The increasing complexity of corporate transactions has created opportunities for the misuse of legal instruments for criminal purposes, including money laundering. One legal instrument that is vulnerable to such misuse is the General Meeting of Shareholders (GMS) deed, which carries strong legal legitimacy in corporate restructuring, such as changes in share ownership composition, appointment of directors, and capital increase. This condition makes the GMS deed potentially exploitable as a means of disguising the origin of assets derived from criminal activities through corporate transaction mechanisms. This*

**Article History**
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism checker no 806
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
**Copyright : author**
**Publish by : causa**

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

*study aims to analyze how GMS deeds may be utilized as instruments of money laundering in corporate transactions and to examine the role of notaries in preventing such misuse. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively through prescriptive legal reasoning. The findings indicate that GMS deeds have the potential to be misused during the layering and integration stages of money laundering schemes, particularly through changes in share ownership structures and the concealment of beneficial ownership. In this context, notaries hold a strategic role as gatekeepers by applying prudential principles, verifying the identities of the parties, and understanding the purpose of transactions. However, such preventive functions remain within the scope of notarial authority, which primarily focuses on formal examination and does not extend to proving the material truth of all transactions conducted by the parties.*

***Keywords**: "GMS Deed" "Notary" "Money Laundering" "Corporate Transactions" "Anti-Money Laundering Prevention"*

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan aktivitas ekonomi dan transaksi korporasi di era modern telah mendorong peningkatan kompleksitas hubungan hukum di masyarakat. Globalisasi ekonomi, digitalisasi transaksi, serta perkembangan struktur bisnis yang semakin dinamis telah menciptakan berbagai bentuk transaksi korporasi yang sah secara hukum, namun pada saat yang sama juga membuka peluang bagi penyalahgunaan instrumen hukum untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum. Salah satu bentuk penyalahgunaan tersebut terlihat dalam praktik tindak pidana pencucian uang, yaitu upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana agar tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah.

Global Financial Crisis dan berbagai kasus kejahatan keuangan lintas negara menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak lagi dilakukan hanya melalui transaksi perbankan konvensional, melainkan juga melalui mekanisme yang lebih kompleks, termasuk penggunaan badan hukum atau korporasi sebagai sarana penyamaran aset. Dalam praktiknya, pelaku pencucian uang kerap memanfaatkan struktur perusahaan, pengalihan kepemilikan saham, perubahan susunan direksi dan komisaris, hingga peningkatan modal perusahaan untuk menciptakan lapisan transaksi (*layering*) yang menyulitkan penelusuran asal-usul dana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang telah berkembang menjadi kejahatan ekonomi yang memanfaatkan instrumen hukum formal untuk melegitimasi transaksi yang secara substansial bermasalah.

Dalam konteks hukum Indonesia, tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang menegaskan bahwa setiap perbuatan menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, maupun perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa rezim anti pencucian uang tidak hanya berorientasi pada penindakan pelaku utama, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui identifikasi pola transaksi yang berpotensi digunakan untuk menyamarkan hasil kejahatan.

Salah satu instrumen hukum korporasi yang memiliki potensi untuk disalahgunakan dalam praktik pencucian uang adalah akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS merupakan organ perseroan yang memiliki kewenangan penting yang tidak diberikan kepada direksi maupun dewan komisaris. Melalui RUPS, perseroan dapat melakukan berbagai tindakan strategis, seperti perubahan anggaran dasar, perubahan komposisi pemegang saham, pengangkatan atau pemberhentian direksi dan komisaris, serta peningkatan maupun pengurangan modal perseroan. Kewenangan tersebut menjadikan akta RUPS memiliki nilai yuridis yang tinggi karena dapat melegitimasi perubahan struktur korporasi secara formal.

Tingginya kekuatan legitimasi akta RUPS justru menjadikannya rentan dimanfaatkan sebagai instrumen dalam skema pencucian uang. Perubahan struktur kepemilikan saham, pengalihan kendali perusahaan, atau masuknya modal baru ke dalam perseroan dapat digunakan untuk menyamarkan beneficial ownership maupun asal-usul dana yang sesungguhnya. Secara formal, perubahan tersebut tampak sah dan memenuhi ketentuan hukum perseroan, namun secara substansial dapat menjadi sarana untuk mengaburkan hubungan antara pelaku dengan harta kekayaan hasil tindak pidana. Dengan demikian, akta RUPS tidak lagi hanya dipahami sebagai dokumen administratif korporasi, melainkan juga berpotensi menjadi instrumen legal yang digunakan dalam praktik kejahatan keuangan.

Dalam proses pembuatan akta RUPS, notaris memegang peran sentral sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kedudukan notaris memberikan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak melalui akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Pada dasarnya, notaris bertugas menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta serta memastikan terpenuhinya syarat formal pembuatan akta. Namun, dalam perkembangan rezim anti pencucian uang, notaris tidak lagi semata-mata dipandang sebagai pejabat administratif, melainkan juga sebagai salah satu *gatekeeper* yang memiliki peran strategis dalam mencegah penyalahgunaan instrumen hukum oleh pelaku kejahatan.

Peran notaris sebagai *gatekeeper* menimbulkan persoalan hukum yang menarik. Di satu sisi, notaris terikat pada prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan kewajiban mengenali pengguna jasa sebagai bagian dari upaya pencegahan pencucian uang. Di sisi lain, notaris tetap dibatasi oleh ruang lingkup kewenangan jabatannya yang secara tradisional lebih berorientasi pada pemeriksaan aspek formal daripada kebenaran materiil dari keseluruhan transaksi. Ketegangan antara kewajiban formal jabatan notaris dan tuntutan rezim anti pencucian uang inilah yang menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana peran notaris dapat dioptimalkan untuk mencegah penyalahgunaan akta RUPS dalam praktik pencucian uang.

Permasalahan tersebut menjadi semakin relevan mengingat perkembangan kejahatan keuangan modern yang semakin canggih dan adaptif terhadap instrumen hukum yang tersedia. Ketika akta RUPS dapat digunakan untuk menyamarkan struktur kepemilikan maupun aliran dana, maka notaris berada pada posisi strategis untuk mendeteksi indikasi transaksi mencurigakan sejak tahap awal. Oleh karena itu, kajian mengenai akta RUPS sebagai instrumen tindak pidana pencucian uang serta analisis terhadap peran notaris dalam pencegahan TPPU menjadi penting untuk memberikan pemahaman mengenai optimalisasi fungsi preventif notaris dalam mendukung rezim anti pencucian uang di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan kaidah hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum melalui pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis bagaimana akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat digunakan sebagai instrumen tindak pidana pencucian uang serta bagaimana peran notaris dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang, jabatan notaris, serta hukum perseroan terbatas. Dalam hal ini, bahan hukum utama yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah doktrin dan teori hukum yang berkaitan dengan konsep pencucian uang, transaksi korporasi, *beneficial ownership*, serta kedudukan notaris sebagai *gatekeeper* dalam rezim anti pencucian uang.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi langsung dengan penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, pendapat para ahli, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas tindak pidana pencucian uang dan kenotariatan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk memperjelas istilah atau konsep hukum tertentu.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan isu penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis untuk menemukan keterkaitan antara norma hukum, teori hukum, dan praktik penyalahgunaan akta RUPS dalam tindak pidana pencucian uang.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif melalui penalaran hukum secara preskriptif. Analisis tersebut bertujuan untuk menafsirkan norma hukum yang berlaku, mengidentifikasi potensi penyalahgunaan akta RUPS dalam transaksi korporasi, serta merumuskan peran ideal notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis guna menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis, logis, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1. Akta RUPS sebagai Instrumen Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Korporasi

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan salah satu organ perseroan yang memiliki kedudukan penting dalam struktur Perseroan Terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS adalah organ perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi maupun dewan komisaris dalam

batas yang ditentukan oleh undang-undang dan/atau anggaran dasar perseroan. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa RUPS merupakan forum pengambilan keputusan strategis tertinggi dalam perseroan yang berwenang menentukan arah kebijakan korporasi secara fundamental.

Dalam praktik korporasi, keputusan yang dihasilkan melalui RUPS memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Melalui RUPS, perseroan dapat melakukan berbagai tindakan hukum, seperti perubahan anggaran dasar, pengalihan atau perubahan komposisi kepemilikan saham, pengangkatan dan pemberhentian direksi maupun komisaris, hingga penambahan atau pengurangan modal perseroan. Setiap keputusan tersebut pada umumnya memerlukan dokumentasi dalam bentuk akta autentik yang dibuat oleh notaris agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna serta memperoleh legitimasi yuridis. Oleh karena itu, akta RUPS tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian atas perubahan struktur korporasi.

Kekuatan legitimasi yang melekat pada akta RUPS pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan kepastian hukum dalam aktivitas bisnis. Namun demikian, kekuatan hukum tersebut juga dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, termasuk dalam tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang pada hakikatnya merupakan serangkaian perbuatan yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga harta tersebut tampak berasal dari aktivitas yang sah. Penggunaan korporasi dalam praktik pencucian uang semakin berkembang karena struktur perusahaan mampu menciptakan lapisan transaksi yang kompleks dan sulit ditelusuri.

Secara umum, tindak pidana pencucian uang dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*. Tahap *placement* merupakan tahap ketika dana hasil tindak pidana mulai dimasukkan ke dalam sistem ekonomi atau sistem keuangan formal. Dalam konteks korporasi, dana yang berasal dari tindak pidana dapat dimasukkan melalui penyertaan modal, pembelian saham, maupun investasi pada perusahaan tertentu. Selanjutnya, pada tahap *layering*, pelaku melakukan serangkaian transaksi yang bertujuan memutus jejak antara dana dengan tindak pidana asalnya. Pada tahap ini, perubahan kepemilikan saham, restrukturisasi perusahaan, pengalihan aset korporasi, atau perubahan susunan direksi dapat digunakan untuk menciptakan kompleksitas transaksi yang menyulitkan proses pelacakan. Tahap terakhir adalah *integration*, yaitu tahap ketika dana yang telah melalui berbagai lapisan transaksi kembali masuk ke dalam perekonomian sebagai kekayaan yang tampak legal dan sah.

Dalam kaitannya dengan ketiga tahapan tersebut, akta RUPS memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai instrumen dalam proses *layering* maupun *integration*. Perubahan struktur kepemilikan saham yang dicatat dalam akta RUPS dapat digunakan untuk memindahkan penguasaan ekonomi suatu perusahaan tanpa menimbulkan kecurigaan yang signifikan. Demikian pula, keputusan mengenai peningkatan modal perseroan dapat dimanfaatkan untuk memasukkan dana yang secara formal tercatat sebagai investasi, padahal secara substansial berasal dari tindak pidana asal. Kondisi ini menjadikan akta RUPS berpotensi sebagai sarana legalisasi terhadap transaksi yang secara ekonomi bersifat mencurigakan.

Selain itu, salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling relevan dalam transaksi korporasi adalah penyamaran **beneficial ownership**. Beneficial owner merupakan pihak yang secara nyata menikmati manfaat atau memiliki kendali atas suatu korporasi, meskipun namanya tidak selalu tercantum sebagai pemegang saham formal. Dalam praktik tindak pidana pencucian uang, pelaku kerap menggunakan pihak ketiga atau *nominee* sebagai

pemegang saham formal untuk menyembunyikan identitas pemilik manfaat yang sebenarnya. Melalui mekanisme RUPS, perubahan susunan pemegang saham dapat dilakukan secara sah menurut hukum perseroan, sehingga kepemilikan formal perusahaan dapat dialihkan tanpa secara langsung mengungkap pihak yang sesungguhnya mengendalikan perusahaan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada akta RUPS sebagai produk hukum, melainkan pada potensi penyalahgunaannya oleh pihak-pihak yang memanfaatkan struktur korporasi untuk menyamarkan asal-usul kekayaan. Dengan kata lain, akta RUPS pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang sah dan netral, tetapi dapat berubah menjadi sarana tindak pidana ketika digunakan untuk memberikan legitimasi formal terhadap transaksi yang substansinya bertujuan menyembunyikan hasil kejahatan. Oleh karena itu, dalam konteks pencegahan tindak pidana pencucian uang, pemahaman terhadap pola penyalahgunaan akta RUPS menjadi penting sebagai dasar untuk mengidentifikasi titik rawan dalam transaksi korporasi.

### 3.2. Peran Notaris dalam Pencegahan Penyalahgunaan Akta RUPS untuk Tindak Pidana Pencucian Uang

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik dan menjalankan kewenangan lain sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris memiliki peran penting dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat melalui pembuatan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam konteks hukum perseroan, notaris memegang peranan sentral dalam menuangkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke dalam akta autentik sehingga keputusan korporasi memperoleh legitimasi yuridis.

Secara klasik, kedudukan notaris dipahami sebagai pejabat umum yang berfungsi mencatat, menuangkan, dan merumuskan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta autentik. Dalam menjalankan kewenangannya, notaris pada prinsipnya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal, yaitu memastikan identitas para pihak, kecakapan bertindak, kelengkapan dokumen, serta terpenuhinya syarat formil pembuatan akta. Konsekuensinya, notaris secara umum tidak dibebani kewajiban untuk menyelidiki secara mendalam kebenaran materiil dari seluruh fakta, data, atau asal-usul harta kekayaan yang disampaikan oleh para penghadap.

Namun demikian, perkembangan kejahatan ekonomi modern, khususnya tindak pidana pencucian uang, telah mendorong perubahan cara pandang terhadap profesi notaris. Notaris tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai pembuat akta, melainkan juga sebagai salah satu *gatekeeper* dalam rezim anti pencucian uang. Konsep *gatekeeper* menempatkan profesi-profesi tertentu yang memiliki akses terhadap transaksi bernilai tinggi atau perubahan struktur aset sebagai garda awal dalam mendeteksi potensi penyalahgunaan sistem hukum dan keuangan. Dalam konteks ini, notaris menempati posisi strategis karena hampir seluruh tindakan korporasi yang bersifat fundamental memerlukan keterlibatan notaris.

Peran preventif notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dapat dilihat melalui penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan kewajiban mengenali pengguna jasa (*know your customer / customer due diligence*). Prinsip ini menuntut notaris untuk tidak sekadar menerima dokumen secara pasif, melainkan melakukan verifikasi dasar terhadap identitas para pihak, struktur kepemilikan perusahaan, tujuan transaksi, serta rasionalitas tindakan korporasi yang dilakukan. Dalam praktik pembuatan akta RUPS, langkah

ini menjadi penting untuk mengidentifikasi adanya indikasi transaksi mencurigakan sejak tahap awal.

Terdapat beberapa indikator yang dapat menjadi *red flags* bagi notaris dalam mendeteksi potensi tindak pidana pencucian uang. Indikator tersebut antara lain perubahan komposisi pemegang saham yang dilakukan secara mendadak tanpa alasan bisnis yang jelas, masuknya investor baru dengan nilai modal yang tidak proporsional terhadap profil ekonominya, penggunaan pihak ketiga sebagai pemegang saham formal, serta struktur kepemilikan perusahaan yang kompleks dan sulit ditelusuri. Keberadaan indikator-indikator tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana, namun cukup untuk meningkatkan kewaspadaan notaris dalam menjalankan fungsi preventifnya.

Meskipun demikian, peran notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang tetap memiliki batasan yuridis yang penting untuk diperhatikan. Notaris bukan aparat penegak hukum dan tidak memiliki kewenangan investigatif sebagaimana penyidik, penuntut umum, maupun lembaga intelijen keuangan. Oleh karena itu, kewajiban notaris tidak dapat ditafsirkan sebagai kewajiban untuk membuktikan secara materiil asal-usul seluruh dana atau kekayaan yang digunakan para pihak dalam suatu transaksi korporasi. Membebankan kewajiban investigatif secara penuh kepada notaris justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan jabatan notaris.

Dengan demikian, peran notaris dalam rezim pencegahan tindak pidana pencucian uang harus dipahami dalam kerangka keseimbangan antara fungsi preventif dan batas kewenangan jabatan. Di satu sisi, notaris dituntut untuk aktif menerapkan prinsip kehati-hatian guna mencegah penyalahgunaan akta RUPS sebagai instrumen pencucian uang. Di sisi lain, notaris tidak dapat diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab mutlak atas kebenaran materiil seluruh transaksi para pihak. Oleh sebab itu, optimalisasi peran notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang harus diarahkan pada penguatan mekanisme identifikasi risiko, peningkatan kepatuhan profesi, serta pembangunan kesadaran hukum dalam praktik kenotariatan.

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang sah dan memiliki fungsi penting dalam melegitimasi berbagai tindakan korporasi, seperti perubahan struktur kepemilikan saham, perubahan susunan direksi dan komisaris, serta peningkatan modal perseroan. Namun demikian, kekuatan legitimasi yang melekat pada akta RUPS juga menjadikannya rentan disalahgunakan sebagai instrumen tindak pidana pencucian uang, khususnya dalam tahapan *layering* dan *integration*. Melalui mekanisme korporasi, pelaku dapat memanfaatkan perubahan struktur perusahaan untuk menyamarkan *beneficial ownership* maupun asal-usul dana yang berasal dari tindak pidana, sehingga transaksi yang secara formal sah dapat digunakan untuk mengaburkan hubungan antara pelaku dengan hasil kejahatan.

Peran notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang menempati posisi yang strategis karena notaris berperan sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik sekaligus sebagai *gatekeeper* dalam transaksi korporasi. Dalam menjalankan fungsi preventif tersebut, notaris dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian melalui identifikasi para pihak, verifikasi dokumen, serta pengenalan terhadap tujuan transaksi guna mendeteksi indikasi transaksi mencurigakan. Meskipun demikian, peran preventif notaris tetap berada dalam batas

kewenangan jabatannya, sehingga notaris tidak dapat dibebani kewajiban untuk membuktikan secara materiil asal-usul seluruh dana yang digunakan para pihak.

Dengan demikian, optimalisasi peran notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang perlu diarahkan pada penguatan penerapan prinsip kehati-hatian, peningkatan kesadaran profesi, serta sinergi antara profesi notaris dengan rezim anti pencucian uang. Melalui keseimbangan antara fungsi preventif dan kepastian hukum jabatan, notaris diharapkan mampu berkontribusi secara efektif dalam mencegah penyalahgunaan akta RUPS sebagai instrumen tindak pidana pencucian uang.

## DAFTAR REFERENSI

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.

### Buku

Adjie, Habib. 2022. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama.

Adjie, Habib. 2021. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.

Arief, Barda Nawawi. 2023. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Chazawi, Adami. 2023. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Harahap, M. Yahya. 2021. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Husein, Yunus. 2022. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kristiana, Yudi. 2015. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.

Budiono, Herlien. 2020. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

**Jurnal**

Budiman, Maman. 2023. 'Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Notaris dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang', *Jurnal Litigasi*, 24(2): 299–321.

Dhaneswara, Aganita. 2020. 'Keterlibatan Notaris Dalam Pemberantasan Money Laundering Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Asas Kerahasiaan Terbatas', *Lex Renaissance*, 5(1): 137–154.

Fadhilla, Dhia Savira, Mohammad Arief Amrullah, dan Ainul Azizah. 2025. 'Notary's Obligations to Prevent Suspicious Financial Transactions in Money Laundering Crimes', *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 8(1): 8602–8616.

Fransisca, Lydia, dan Eli Rahman. 2025. 'Kompleksitas Notaris dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa', *Notary Journal*, 6(1).

Navisa, Fitria Dewi. 2025. 'The Relationship Between Notaries and Money Laundering Crimes', *Progressive Law Review*, 7(1): 12–23.

Prapita Sari, Depi, dan Yoyo Arifardhani. 2025. 'The Notary's Influential Position in Preventing Money Laundering', *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, 5(2).

Chusmayanti, Amalia Destyna, Budi Parmono, dan Sunardi. 2026. 'Notary's Obligation to Attach Suspicious Financial Transactions as a Form of Money Laundering', *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 14(4).